



**PENETAPAN**

**Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**MORNIYANI BINTI UMAR HUSIN**, NIK. 6171034904780012, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Husin Hamzah, Gang Mandau, Nomor 07 RT.002 RW.022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: cntattiaa02@gmail.com;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk, tanggal 02 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **BUNYAMIN BIN YAHYA** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak pada tanggal 05 April 2000 hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/110/IV/2000;

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 2.1 **Bismar Bagus Pratama**, lahir di Pontianak tanggal 07 Desember 2008;
  - 2.2 **Cienta Tatia Dede Tama**, lahir di Pontianak tanggal 02 Februari 2002
  - 2.3 **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009;
3. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2019 suami Pemohon yang bernama **BUNYAMIN BIN YAHYA** telah meninggal dunia karena sakit, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-28102019-0010 tertanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa, sejak almarhum **BUNYAMIN BIN YAHYA** meninggal dunia, anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon sebagaimana dalam posita 2 (dua), tinggal bersama dan dirawat serta di didik oleh Pemohon, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum sebagai persyaratan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1930/Sungai Jawi atas nama almarhum dan untuk keperluan hukum lainnya;
6. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 2 (dua) yang bernama **Bintang Rizki Aditya** masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu termasuklah untuk jual beli;
7. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009 untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum sebagai persyaratan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1930/Sungai Jawi atas nama almarhum dan untuk keperluan hukum lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Buku nikah Nomor 110/110/IV/2000 atas nama Benyamin dan Morniyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak tanggal 17 April 2000, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Bintang Rizki Aditya Nomor 21708/G/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, tertanggal 21September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Asrivan Augusta Nomor 660/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil,

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya , tertanggal 02 September 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Bunyamin Nomor 6171-KM-28102019-0010, tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Morniyani Nomor 6171032810190007 tertanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1930/Sungai Jawi atas nama Binyamin Yahya, Surat Ukur Nomor 1983/Sungai Jawi/2006, tanggal 27 Desember 2006, Luas 150 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak tanggal 29 Desember 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.6;

## B. Saksi :

1. **Enni Kartini binti M.H.Djauhari Usman**, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Bunyamin Bin Yahya** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama **Bunyamin Bin Yahya**, sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 karena sakit;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak namun anak yang ketiga bernama yang bernama **Bintang Rizki Aditya** masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum sebagai persyaratan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1930/Sungai Jawi atas nama almarhum dan untuk keperluan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

### 2. Djamilah binti Umar Husin, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Bunyamin Bin Yahya** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama **Bunyamin Bin Yahya**, sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 karena sakit;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak namun anak yang ketiga bernama yang bernama **Bintang Rizki Aditya** masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum sebagai persyaratan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1930/Sungai Jawi atas nama almarhum dan untuk keperluan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009 karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus dirinya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.6 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **Bunyamin Bin Yahya** adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **Bunyamin Bin Yahya** adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama **Bunyamin Bin Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) P.2, P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009 adalah anak Pemohon dengan **Bunyamin Bin Yahya**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum **Bunyamin Bin Yahya** memiliki sebidang tanah dengan Nomor 1930/Sungai Jawi yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Bunyamin Bin Yahya** telah lahir anak bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009 masih di bawah umur, permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus administrasi surat menyurat harta peninggalan almarhum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum **Bunyamin Bin Yahya** adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 April 2000;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Bunyamin Bin Yahya** telah dikaruniai anak yang bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009, masih dibawah umur;
- Bahwa, **Bunyamin Bin Yahya** suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009 sekarang berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan juga tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009 masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum sebagai persyaratan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1930/Sungai Jawi atas nama almarhum dan untuk keperluan hukum lainnya;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama **Bintang Rizki Aditya**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas diri mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari anak tersebut, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 50. 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 107, 108, 109, 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama **BINTANG RIZKI ADITYA**, lahir di Pontianak tanggal 15 Maret 2009;
3. Menetapkan tujuan perwalian ini untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum **BUNYAMIN BIN YAHYA**, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1446 Hirijah oleh **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yusmaniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Hakim,

T.t.d

**Drs. H. Parhanuddin**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Yusmaniar, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)